



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OLYVIA RIRIMASE, lahir di Ambon tanggal 5 Juni 1978, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Hative Kecil Blok I No. 4 RT.003/RW.002 Hatiwe Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christina Nel Titirloloby, SH selaku Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat dan Pengacara C.N.T dan Rekan beralamat di Jalan Nahel Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/KAP-CNT/K/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TIRAS FRANCOIS SOPAMENA, lahir di Mahu tanggal 8 Januari 1970, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di BTN Hative Kecil Blok I No. 4 RT.003/RW.002 Hatiwe Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Juni 2019 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 11 Juli 2003 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 145/N/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 11 Juli 2003;
2. Bahwa Pernikahan tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat atas dasar cinta dan kasih sayang dan dalam perjalanan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu REYGHEL MITCHELL SOPAMENA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2004 Sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 342/DISP/JU/2005 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadja Jakarta Utara pada tanggal 01 Maret 2005, dan Anak Kedua yaitu RAFAEL IGLESIO SOPAMENA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ambon, Pada tanggal 02 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor:
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja sampai Tergugat melahirkan anak pertama dan anak kedua dalam pernikahan mereka, Namun seiring waktu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
4. Bahwa dalam 15 tahun berumah tangga perselisihan dan pertengkaran lebih banyak terjadi, baik tentang perbedaan pendapatg maupun ketidaknyamanan saat berada dalam lingkungan orangtua Tergugat dan juga dengan saudara-saudara dari Tergugat;
5. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang adalah mantan pacar dari Tergugat, dan itu diketahui sendiri oleh Penggugat dengan ditemukannya pesan-pesan dari Tergugat dengan wanita idaman lain melalui SMS dan konukasi melalui Telephone, komunikasi melalui Telephone ini hampir setiap minggu. Kondisi ini terjadi pada tahun 2009;
6. Bahwa pada tahun 2012 ketika Tergugat bertugas di Jemaat Amahai Souhoku Klasis Masohi Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita idaman lain inisial C.M.T (Corry) yang adalah Pegawai BPS Kcamatan Maluku Tengah dan hal itupun diketahui oleh Penggugat sendiri melalui aplikasi SMS copy, keduanya saling mengirim pesan singkat dengan kata-kata mesra, salah satu isi pesannya adalah; "Bu sebagaimana ade jaga diri paitua sengsentuh ade, ade harap bu juga

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian di Ambon". Pesan ini disampaikan saat Tergugat berada di ambon (Rumah BTN Hative Kecil) dan saat itu Penggugat sementara siaran di TVRI Ambon (Membaca Berita Maluku Antar Nusa, pada saat SMS itu saya terima karena adanya aplikasi sms Copy. Penggugat sangat terpukul, dan Penggugat setelah selesai Membaca Berita langsung menghubungi Tergugat dengan menayakan pesan SMS tersebut, namun Tergugat tidak menanggapi Penggugat;

7. Bahwa Pada Tahun 2014 Tergugat dimutasikan ke Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih, Klasis Kota Ambon setelah hanya bertugas 1 Tahun 6 Bulan di Jemaat Amahai Souhoku Klasis Masohi, ternyata hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (CMT) masih berlangsung. Beberapa kali Penggugat membaca pesan singkat SMS dari wanita idaman tersebut yang berisi mmeinta uang kepada Tergugat, dan pada saat Penggugat membaca pesan tersebut Penggugat langsung menyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat berdalih dan mengatakan tetap akan mengirimkan uang tersebut karena da urusan dengan wanita tersebut;
8. Bahwa pada Bulan Oktober tahun 2017 Tergugat dimutasikan pada Jemaat AirLouw sebagai ketua Majelis Jemaat, kerengaan kembali terjadi bahkan inilah puncak permasalahan Pengugat dan Tergugat, yang mana Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain yang berinisial M.M.P (Mega) yang adalah Ketua Sub Komisi Perempuan Jemaat Nusaniwe AirLouw dan itupun saya temukan lewat pesan singkat SMS antara Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut, isi pesannya tidak layak seorang Hamba Tuhan dengan wanita idaman tersebut salah satu isi pesannya "ada dimana, sudah makan apa belum, jangan terlambat makan nanti sakit?, dan pesan itu dilakukan setiap hari, hal ini membuat Pengguga merasa curiga dan langsung menayakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat hanya diam dan tidak menanggapi pertanyaan dari Penggugat. Sejak saat itu Tergugat langsung memakai Pin pada Handponenya sehingga Penggugat tidak lagi membaca pesan-pesan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut. Sejak saat itu huungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selayaknya seorang suami dan isteri;
9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 Tergugat meminta kepada orang tua Penggugat agar Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Galala di rumah orang tua Penggugat dengan alasan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.



jarak tempuh antara rumah, sekolah dan kantor Penggugat dekat dan hal itu tidak disetujui oleh Penggugat namun Tergugat bersikeras, sehingga Penggugat terpaksa menyetujui permintaan Tergugat tersebut. Hal ini membuat Tergugat bebas untuk berhubungan dengan wanita idman lain Tergugat yang tinggal di AirLouw tempat tugas Tergugat;

10. Bahwa sejak Penggugat dan kedua anak tinggal di Galala, tidak pernah Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat jarang menghubungi Penggugat dan anak-anak;
11. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 Penggugat hendak mencuci pakian milik Tergugat dan pada saat Penggugat mengeluarkan pakian dari dalam tas ransel milik Tergugat, Penggugat menemukan satu buah Handphone baru yang tidak perang Penggugat melihat Tergugat membeli atau menggunakannya, dan pada saat Penggugat mengambil Handphone tersebut, Penggugat melihat banyak sekali panggilan Telephone maupun pesan singkat dari Tergugat dengan wanita idman lain tersebut, salah satu isi pesan singkat tersebut adalah “mi seng mau bu tidor di galala ee, bu pulang di AirLouw (Pesan dari WIL (Mega), “mi sayang eeeeeee, iya bu belum ke galala, masih taputar-taputar tunggu jam baru ke galala”. (Pesan balasan dari Tergugat). Setelah membaca pesan tersebut Penggugat sangat terpukul sehingga apa yang dicurigakan Penggugat selama ini benar adanya bahwa Tergugat Selingkuh dengan wanita idman lain tersebut. Setelah itu Penggugat langsung menayakan hal tersebut kepada Tergugat dan jawaban Tergugat kepada Penggugat bahwa “mengapa lancang periksa orang punya Hp. ”Pertengkaran hebatpun terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengatakan sikapnya seperti ini alasannya Penggugat tidak disukai oleh orang keluarganya dan Penggugat mengatakan alasan apa sehingga Penggugat tidak sukai Keluarga Tergugat yang mana mereka sudah berumah tangga cukup lama dan telah memiliki dua (2) orang anak. Dan jawaban Tergugat “seng perlu jelaskan lae ale pikir sendiri jua. ”Jawaban Regugat membuat Penggugat sang terpukul dan hanya menangis karena merasa sangat kecewa terhadap Tergugat yang adalah seorang suami, seorang bapak bahkan seorang hamba Tuhan yang memiliki pribadi dan moral yang tidak baik sama sekali. Penggugat pada saat itu mengharapkan adanya penyelesaian diantar mereka namun sama sekali tidak ada. Pertengkaran ini terjadi pada saat Penggugat dan anak-anak ke AirLouw.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.



Bahkan setiap pertengkaram dianatara Penggugat dan Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat “Iva ale mengapa seng bisa sama dengan Patrizia (mantan pacar Tergugat), ale tahu dia paleng mangarti beta, dia seng pernah malawang beta, dan untuk ale tau sampe sekarang beta pung keluarga paleng sayang dia dan tetep berhubungan dengan dia.” Setelah mendengar perkataan Tergugat, Penggugat hanya bisa menangis dan mengatakan kepada Tergugat “Ale sadar ka seng?Ale bisa membandingkan Isteri dengan wanita lain?. Selanjutnya Tergugat kembali mengatakan kepada Penggugat “kalo ale paksa tinggal di AirLouw, maka ale tinggl tapi beta keluar dari Pastori, ale tau beta pung keluarga paleng tidak suka ale, gara-gara ale sampai beta jauh dari beta pung keluarga.”;

12. Bahwa stelah pertengkaran yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 membuat Penggugat tetapeminta Tergugat untuk kembali tinggal bersama Tergugt di Pastori AirLouw dan Tergugat mengabulkan permintaan Penggugat dan Penggugt hanya tinggal dengan anak kedua Penggugat dan anak pertama tetap tinggal di Galala bersama oramhtua Penggugat. Selama Penggugat tinggal bersama Tergugat di Pastori AirLouw Tergugat tidak pernah berbicara dengan Penggugat, selalu menolak untuk makan bersama, dan tidurpun tidak sekamar lagi. Bahkan pernah Penggugat mencoba utk tidur bersama Tergugat sekamar dan memeluk Tergugat namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat “Iva jang marah beta hati su tawar par ale, pindah kasana jang se macam spok pi kaluar dari dalam kamar ini.” Melihat sikap dan perketaan dari Tergugat, Penggugat hanya menagis dan keluar dari kamar dan kembali tidur bersama anak kedua dari Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu Psikis Penggugat sangat terganggu karena tiggal bersama Tergugat tapi tidak selayaknya lagi sebagai seorang suami dan Isteri;
13. Bahwa pada malam Natal dan malam tahun baru 2018 yang mana sebagai umat Kristiani selalu menggunakan moment ini untuk berkumpul bersama keluarga namun hal itu tidak dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugaat tetap memilih tinggal di Pastori Airlouw bersama Rava anak kedua Penggugat dan Tergugat dan Penggugat bersama Rey dan orang tua Penggugat di galala;
14. Bahwa sejak bulan November tahun 2018 sampai sekarang bulan Juni tahun 2019 Tergugat tidak lagi memberikan gaji kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.



15. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yakni Alasan-0alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian pada point 1. Salah satu pihak berbuat zina dan pada point 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Menyatakan Bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak lagi dirasakan oleh Penggugat;
17. Bahwa Dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat yang tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami dan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarga dan rumah tangganya, maka Penggugat ingin agar hubungan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan Perceraian;
18. Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, sikap sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menjadikan Penggugat tidak ingin Lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat
19. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dengan ini Penggugat ingin mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara Perceraian;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

I.PRIMAIRE

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 145/N/2003 putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama REYGHEL MITCHELL

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.



SOPAMENA dan RAFAEL IGLESIO SOPAMENA berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Menetapkan Tergugat dapat bertemu dengan Anak-Anak hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, untuk dicoret dalam buku register perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juni 2019, tanggal 20 Juni 2019, dan tanggal 26 Juni 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.



persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 mewajibkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti P-9 berupa **Surat Rekomendasi Izin Perceraian Nomor: 1223/L12/HKT/2019 tanggal 5 Agustus 2019**, dan atas gugatan perceraian Penggugat tersebut oleh Pengadilan menilai dapat melanjutkan pemeriksaan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Vonny Rosane Ririmase, dan 2. Natalia Muskitta;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 145/N/2003 tanggal 11 Juli 2003, P-2 tentang Fotocopy Akte Nikah Gereja Nomor: 438/N/III/F.4/7/2003 tanggal 11 Juli 2003, P-3 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 342/DISP/JU/2005 tanggal 1 Maret 2005, P-4 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 721/CS/2007 tanggal 1 Oktober 2007, P-5 tentang Fotocopy Kartu Keluarga No. 8171020308090051 tanggal 17 Mei 2018, P-6 tentang Fotocopy Surat Pernyataan Cerai tanggal 24 Juni 2019, P-7 tentang Asli surat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Nomor: 723/L12/HKT/2019 Hal: Mohon Klarifikasi tanggal 26 April 2019, P-8 tentang Fotocopy surat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Nomor: 976/L12/HKT/2019 Hal: Permohonan Pembinaan tanggal 1 Juli 2019, dan P-9 tentang Fotocopy Surat Rekomendasi Izin Perceraian Nomor: 1223/L12/HKT/2019 tanggal 5 Agustus 2019, serta dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah atau janji menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi : Vonny Rosane Ririmase;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang menikah sah di Gereja Syalom Jemaat Waimahu dan di catatkan oleh Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 11 Juli 2003;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama: REYGHEL MITCHELL SOPAMENA, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2004, dan RAFAEL IGLESIO SOPAMENA, lahir di Ambon pada tanggal 2 Agustus 2007;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, namun setelah pada bulan Agustus 2018 sudah mulai terjadi percekocokan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan karena Penggugat sendiri yang curhat atau mengatakan langsung kepada saksi, dan yang menjadi penyebabnya karena Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain atau wanita idaman lain yang ialah jemaat dari Tergugat di Airlouw, dan saksi juga pernah melihat foto WIL dari Tergugat itu. Hal mana membuat Penggugat datang tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat, namun atas saran saksi Penggugat kembali ke rumah pastori di Airlouw untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat;
- Bahwa meskipun Penggugat kembali tinggal dengan Tergugat, tetapi mereka tetap tidak harmonis karena Penggugat masih bolak-balik tinggal di rumah saksi karena menurut Penggugat setiap kali dia bertemu dengan Tergugat pasti bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah melaporkan masalah rumah tangganya ke Kantor Sinode selaku atasan Tergugat sebagai Pendeta, namun dari pihak Sinode tidak memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat masih menafkahi anak-anaknya dengan membayar uang SPP dan uang jajan anak-anak, meskipun ada di rumah saksi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.



- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

2. Saksi : Natalia Muskitta;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang menikah sah di Gereja Syalom Jemaat Waimahu dan di catatkan oleh Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 11 Juli 2003;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama: REYGHEL MITCHELL SOPAMENA, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2004, dan RAFAEL IGLESIO SOPAMENA, lahir di Ambon pada tanggal 2 Agustus 2007;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, namun setelah pada bulan Agustus 2018 sudah mulai terjadi percekocokan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan karena Penggugat sendiri yang curhat atau mengatakan langsung kepada saksi, dan yang menjadi penyebabnya karena perilaku Tergugat yang berprofesi Pendeta namun memiliki Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat sejak tahun 2011 yang bernama Cory saat Tergugat bertugas di Saparua dan setelah pindah ke Airlouw ternyata Tergugat berselingkuh lagi dengan ketua komisi perempuan di jemaat itu yang bernama Mega;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya namun saksi hanya melihat foto mereka di facebook milik selingkuhan Tergugat yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat melalui sms copy milik Tergugat yang dibaca oleh Tergugat, dimana isinya percakapan yang tidak wajar;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah melaporkan masalah rumah tangganya ke Kantor Sinode selaku atasan Tergugat sebagai Pendeta, namun dari pihak Sinode tidak memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;



- Bahwa saksi tahu Tergugat masih menafkahi anak-anaknya dengan membayar uang SPP dan uang jajan anak-anak, meskipun ada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah di Gereja Syalom Jemaat Waimahu dan di catatkan oleh Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 11 Juli 2003 (vide bukti P-1). Sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing yang dilanjutkan dengan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri berjalan dengan baik dengan penuh kebahagiaan, akan tetapi setelah kelahiran anak yang pertama hubungan antara Penggugat dan Tergugat timbul permasalahan berupa percekocokan yang membuat antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dan pada sekitar bulan Agustus 2018 Penggugat mendapat informasi kalau Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga olehnya mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari kondisi dan keadaan demikian, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi?, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri; Bahwa salah satu alasan perceraian dapat terjadi menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah ketentuan Pasal 19 huruf (a) yang menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.



“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, atau pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, dan Pasal 19 huruf (f) yang menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Vonny Rosane Ririmase, dan saksi Natalia Muskitta yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi percekocokan secara terus menerus oleh karena Penggugat mengetahui Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain pada bulan Agustus 2018, dimana Tergugat telah membiarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Airlouw dan sehingga saat ini tidak kembali lagi dalam satu rumah, dan masing-masing mereka sudah tidak akur lagi dalam berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh Majelis Hakim sudah menggambarkan adanya sikap yang tidak mau hidup bersama lagi dalam membina suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak utuh lagi tersebut, dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka, dan dipastikan tidak akan membawa kebahagiaan lahir maupun bathin bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan diatas, karena alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, atau pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, dan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah dapat dibuktikan, maka petitum angka 2 yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 145/N/2003 putus karena perceraian, dapatlah dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 agar Penggugat mempunyai hak pengasuhan untuk memelihara anak-anak, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa, dan sebagaimana nyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama REYGHEL MITCHELL SOPAMENA, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2004, dan RAFAEL IGLESIO SOPAMENA, lahir di Ambon pada tanggal 2 Agustus 2007 (vide bukti P-3 dan P-4), dimana keduanya masih berada dibawah umur, maka untuk itu hak pengasuhan terhadap kedua anak tersebut sudah sepatutnya untuk diserahkan kepada Penggugat agar dapat mengasuh, mendidik dan membina anak-anak Penggugat dan Tergugat itu sampai mereka dewasa dan mandiri, sehingga permintaan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 agar menetapkan Tergugat dapat bertemu dengan anak-anaknya, oleh karena faktanya terhadap kedua anak itu masih dinafkahi oleh Tergugat maka sudah seharusnya Tergugat sebagai ayah kandung bagi anak-anak tersebut dapat diberikan kebebasan untuk bertemu anak-anaknya, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, sehingga permintaan Penggugat pada petitum angka 4 dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5, oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka selanjutnya Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut pada amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal lain dari peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 145/N/2003 putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama REYGHEL MITCHELL SOPAMENA dan RAFAEL IGLESIO SOPAMENA berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Menetapkan Tergugat dapat bertemu dengan Anak-Anak hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, untuk dicoret dalam buku register perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh kami Philip Pangalila, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H., dan Lucky Rombot Kalalo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Amb., tanggal 10 Juni 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehusalawany, S.H

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pencatatan	: Rp. 5.000,-
3. ATK	: Rp. 50.000,-
4. Panggilan	: Rp. 360.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
	_____ +
Jumlah	: Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)